

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE*
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

NURFADILAH
NPM: 2010012111260

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 28/PID/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 28/PID/02/II-2024


Nama : Nurfadilah
NPM : 2010012111260
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Mempromosikan Judi *Online* (Studi Kasus di
Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Febrina Annisa, S.H., M.H (Sekretaris/Pembimbing) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
4. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 28/PID/02/II-2024

Nama : Nurfadilah
NPM : 2010012111260
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Mempromosikan Judi *Online* (Studi Kasus di
Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing 1)

Febrina Annisa, S.H., M.H

(Pembimbing 2)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE*
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

Nurfadilah¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fadillahnoer2@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana judi *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Salah satu contoh kasus tindak pidana mempromosikan judi *online* pada akhir Tahun 2022 selebgram kembar berinisial RSL dan MSL yang menggunakan akun *instagram* miliknya untuk mempromosikan iklan situs judi *online*. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online*?; 2) Apakah kendala yang ditemui dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online*? Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris; sumber data berasal dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data statistik kriminal; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana judi *online* telah dilaksanakan secara maksimal dengan melakukan berbagai tahapan untuk penanganan kasus tindak pidana judi *online*; 2) Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana mempromosikan judi *online* berupa kendala internal (keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana) dan kendala eksternal (sulitnya mencari pelaku, sulitnya menentukan lokasi tindak pidana, sulitnya menemukan alat bukti, dan lain-lain).

Kata kunci: Penegakan hukum, judi *online*, Kepolisian

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL OFFENDERS PROMOTING
ONLINE GAMBLING
(Case Study in West Sumatra Regional Police)**

Nurfadilah¹, Uning Pratimaratri¹, Febrina Annisa¹
¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: fadillahnoer2@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) jo. Article 45 Paragraph (2) of the ITE Law. One example of a criminal case promoting online gambling at the end of 2022 was twin celebrities with the initials RSL and MSL who use their Instagram accounts to promote online gambling site advertisements. Problem statement: 1) How was law enforcement by the West Sumatra Regional Police against the crime of promoting online gambling?; 2) What were the obstacles encountered in law enforcement by the West Sumatra Regional Police against the crime of promoting online gambling? The type of research was empirical legal research; Data sources come from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of criminal statistics; data collection techniques with document studies and interviews; The data were analyzed qualitatively. The results showed: 1) Law enforcement carried out by the West Sumatra Regional Police against perpetrators of online gambling crimes has been carried out optimally by carrying out various stages for handling online gambling crime cases; 2) Obstacles encountered in law enforcement by the West Sumatra Regional Police against perpetrators of criminal acts promoting online gambling in the form of internal obstacles (limited human resources and facilities and infrastructure) and external obstacles (difficulty finding perpetrators, difficulty determining the location of criminal acts, difficulty finding evidence, and others).

Keywords: *Law enforcement, online gambling, Police*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M. Hum selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Febrina Annisa, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda Sofyan, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu surga penulis, Ibunda Gusnida, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi motivasi, kasih sayang, dan do'a yang selalu Beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Untuk Kedua Kakak penulis Indriani dan Suci Wulandari serta adik penulis Muhammad Rizki, terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Ketiga Keponakan tersayang Fatanahiyatul Dzafira, Al Fatih Ramadhan, Muhammad Ghino Sbastian yang telah menjadi alasan penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

12. Rifa' Muhammad Fajri selaku Bintara Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Nisep Rahmad, S.H., M.H selaku Bintara Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sumbar.

13. Teman-teman penulis Nurva Zila, Izma Felia Melani, Fanni Azzahra, dan teman-teman Angkatan 2020.

14. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 5 Januari 2024

Nurfadilah
NPM. 2010012111260

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana	10
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	10
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	14
3. Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum	15
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian	19
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	19
2. Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	24
C. Tinjauan tentang Perjudian <i>Online</i>	25
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	25
2. Judi <i>Online</i> dalam ITE	26
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat	
Terhadap Tindak Pidana Mempromosikan Judi <i>Online</i>	30
B. Kendala yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian	
Daerah Sumatera Barat Terhadap Tindak Pidana Mempromosikan	
Judi <i>Online</i>	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN